

## Kejati Geledah Dua Kantor Pemprov, Cari Dokumen Terkait Dugaan Korupsi Proyek Tanggidaa



<https://gorontalo.post.id/2024/08/20/kejati-geledah-dua-kantor-pemprov-cari-dokumen-terkait-dugaan-korupsi-proyek-tanggidaa/>

**GorontaloPost.id, GORONTALO** – Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo menggeledah dua kantor Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, yakni kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Gorontalo, dan kantor Badan Keuangan Pemrov Gorontalo, Senin (19/8).

Diduga, pengeledahan tersebut terkait dugaan korupsi proyek pembangunan Kanal Tanggidaa, Kota Gorontalo yang kini sedang diusut tim Ahdyaksa. Proyek kanal Tanggidaa, merupakan proyek yang dibiayai dana pinjaman, Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), dengan banderol senilai Rp 33 miliar. Proyek ini mangkrak, bahkan dari hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terindikasi adanya kerugian negara.

Pantauan Gorontalo Post, kemarin, tim yang mengenakan rompi seragam merah jambu bertuliskan Satuan Khusus Pemberantasan Korupsi Kejaksaan Tinggi Gorontalo tiba di kantor Dinas PUPR Gorontalo sekitar pukul 13.00 wita atau bakda zuhur.

Tim satuan khusus anti rasuah dipimpin langsung Asisten Pidana Khusus Nursurya, S.H., M.H. Pintu masuk ke ruangan bidang Sumber Daya Air (SDA) yang akan digeledah sudah disegel menggunakan garis kejaksaan berwarna putih merah. Hal ini menandakan selain timsus Kejati, pihak lain yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke dalam termasuk para awak media.

Mereka mencari dokumen penting berkaitan dengan indikasi korupsi dalam proyek kanal Tanggidaa. “Para wartawan menunggu saja diluar ya, dilarang masuk ke dalam. Nanti setelah pengeledahan ada sesi wawancara dengan pak Aspidsus,” kata salah seorang petugas keamanan kejaksaan yang ditugaskan menjaga pintu tersebut.

Seperti diketahui, proyek kanal Tanggidaa hingga kini masih mangkrak. Selain proyek belum selesai, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI menemukan potensi kerugian negara hingga miliaran rupiah.

Adapun rincian temuan BPK RI itu yakni temuan pengembalian uang muka senilai lebih dari Rp 1 Miliar, Temuan denda keterlambatan pekerjaan dengan nilai lebih dari Rp 1 miliar dan temuan kelebihan pembayaran kurang lebih Rp 2 Miliar.

Proyek kanal Tanggidaa harusnya telah putus kontrak sejak Desember 2022. Tapi sempat ada perpanjangan. Menariknya, setelah perpanjangan tak ada lagi kontrak pekerjaan dengan kontraktor. Kadis PUPR Provinsi Gorontalo Aries Ardianto dan sejumlah stafnya di Bidang SDA juga telah diperiksa Kejati Gorontalo terkait proyek ini.

Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Gorontalo, Nursurya SH, MH kepada wartawan mengatakan, penggeledahan berdasarkan surat perintah penggeledahan, dimana tim yang terlibat mencari beberapa dokumen yang dibutuhkan untuk mendalami sejauh mana perbuatan melawan hukum terkait proyek bernilai puluhan miliar itu.

“Dari dokumen itu kita akan dalami lagi guna mencari siapa saja pihak-pihak yang bertanggungjawab dalam proyek Kanal Tanggidaa yang kondisinya belum selesai ini,” ujar Nursurya. Sedangkan pada tahap penyelidikan, Nursurya mengaku bahwa timnya telah melakukan pemeriksaan terhadap beberapa orang. “Di tahap penyelidikan, mungkin besok (hari ini red) akan kita lakukan pemeriksaan.

Tetapi di tahap penyidikannya, maka berbagai pihak sudah kita mintai keterangan,” tandasnya. Setelah menggeledah Dinas PUPR, tim melanjutkan penggeledahan di Kantor Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Sementara itu, terkait dengan penggeledahan tidak ada dari pihak instansi baik Dinas PUPR maupun Badan Keuangan yang memberikan keterangan kepada media. Kepala Dinas PUPR Provinsi Gorontalo, Aries Ardianto memilih berada di ruang kerjanya selama proses penggeledahan berlangsung di salah satu ruangan Dinas PUPR.

Sama halnya dengan Badan Keuangan Provinsi Gorontalo, baik kepala badan maupun staf, tak ada yang bersedia memberikan keterangan kepada media. (roy/lal)

#### **Sumber Berita:**

- a. <https://gorontalopost.id/2024/08/20/kejati-geledah-dua-kantor-pemprov-cari-dokumen-terkait-dugaan-korupsi-proyek-tanggidaa/> [diakses pada 20 Agustus 2024]
- b. <https://hargo.co.id/berita/dugaan-korupsi-proyek-kanal-tanggidaa-kantor-dinas-pupr-digeledah-kejati/> [diakses pada 20 Agustus 2024]

- c. <https://mimoza.tv/index.php/terkait-proyek-kanal-tanggidaa-tim-satsus-kejati-geledah-dinas-pupr-dan-badan-keuangan-provinsi-gorontalo/> [diakses pada 20 Agustus 2024]

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pada:
  - a. Pasal 1, Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
    - 1) Korporasi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
    - 2) Pegawai Negeri adalah meliputi:
      - a) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang Kepegawaian;
      - b) pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
      - c) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
      - d) orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
      - e) orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.
    - 3) Setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;
  - b. Pasal 2 ayat (1) yang menyatakan bahwa Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
  - c. Pasal 4 yang menyatakan bahwa Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3;
  - d. Pasal 18:
    - 1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
      - a) perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b) pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - c) penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d) pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
- 2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut;
- 3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada:
- a. Pasal 78:
    - 1) Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan putusan pengadilan;
    - 2) Jika tidak ditentukan minimum khusus, pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pasal 79:
    - 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
      - a) kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
      - b) kategori II, Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
      - c) kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
      - d) kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
      - e) kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
      - f) kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
      - g) kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
      - h) kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
    - 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  - c. Pasal 154, Pejabat adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara, atau disertai tugas lain oleh negara, dan digaji berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan, yaitu:

- 1) aparatur sipil negara, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan anggota Tentara Nasional Indonesia;
  - 2) pejabat negara;
  - 3) pejabat publik;
  - 4) pejabat daerah;
  - 5) orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
  - 6) orang yang menerima gaji atau upah dari Korporasi yang seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara atau daerah; atau
  - 7) pejabat lain yang ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pasal 603, Setiap Orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau Korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI;
- e. Pasal 604, Setiap Orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau Korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit kategori II dan paling banyak kategori VI.